

MANAJEMEN INDOFARMA BUKA SUARA TERKAIT DUGAAN KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN



Sumber gambar: <https://nasional.kontan.co.id/news/manajemen-indofarma-buka-suara-terkait-dugaan-korupsi-pengelolaan-keuangan>

Isi Berita:

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indofarma Tbk (INAF) beri tanggapan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan yang melibatkan jajaran mantan direksi perusahaan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut yaitu, yakni Arief Pramuhanto, Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) periode 2020-2023, dan CSY, Head of Finance IGM. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menyatakan, tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 371 miliar.

Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Yeliandriani, menegaskan bahwa perusahaan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Perseroan berkomitmen menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menghadapi kasus ini," ujar Yeliandriani dalam keterbukaan informasi, Jumat (20/9).

Ia menyatakan bahwa proses hukum yang melibatkan mantan Direktur Utama dan dua pejabat lainnya tidak akan mengganggu operasional perusahaan. "Indofarma berfokus pada rencana penyehatan dan penyelamatan perusahaan, termasuk restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis untuk memperkuat fondasi perusahaan," ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendukung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menciptakan lingkungan usaha yang bersih dan bebas korupsi. "Menteri BUMN, Erick Thohir telah menyampaikan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi yang merugikan negara. Indofarma akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN," terangnya.

Sebagai informasi, Arief Pramuhanto selaku eks Direktur Utama Indofarma 2019-2023 diduga memanipulasi laporan keuangan perusahaan tahun 2020 dengan membuat piutang, hutang, dan uang muka pembelian produk alat kesehatan fiktif, sehingga seolah-olah target perusahaan tercapai.

Tersangka kedua adalah GSR, Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) periode 2020-2023. GSR diduga melakukan penjualan produk Panbio kepada PT Promedik, anak perusahaan PT IGM, meski PT Promedik diketahui tidak mampu melakukan pembelian, sehingga merugikan PT IGM.

GSR juga dituduh memerintahkan tersangka ketiga, CSY, yang merupakan Head of Finance PT IGM, untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor dan mencari pendanaan non-perbankan guna mendukung operasional PT Indofarma Tbk dan PT IGM, serta membentuk unit baru FMCG untuk melakukan transaksi fiktif.

CSY, yang menjabat sebagai Head of Finance PT IGM periode 2019-2021, juga diduga membuat laporan keuangan yang tampak sehat melalui klaim diskon fiktif. Ia bersama dengan BBE, Manager Finance PT Indofarma Tbk periode 2020-2021, juga diduga mencari pendanaan non-perbankan dan menipiskan dana ke vendor-vendor seolah-olah terjadi kesalahan transfer.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kontan.co.id/news/manajemen-indofarma-buka-suara-terkait-dugaan-korupsi-pengelolaan-keuangan>, "Manajemen Indofarma Buka Suara Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan Keuangan", tanggal 23 September 2024.
2. <https://www.prindonesia.co/detail/4312/PT-Indofarma-Tbk-Angkat-Bicara-Soal-Dugaan-Korupsi-Mantan-Direktur-Utamanya>, "PT Indofarma Tbk Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Direktur Utamanya", tanggal 20 September 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

- suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”

- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”